



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin;**
2. Tempat lahir : Tanjung Alai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Suyatno Alias Yatno Bin Mirja;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wangon RT.002 RW.014 Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Sepriansyah Alias Yansah Bin Mat Tedin;**
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nibung RT.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 4**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Lando Bin Salim;**
2. Tempat lahir : Sumbutan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedangkal III Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : **Riduan Alias Wan Bin Alimin;**
2. Tempat lahir : Tanjung Alai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Alai Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

## **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : **Amri Bin Senan;**
2. Tempat lahir : Serdang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelutung II RT.005 RW.003 Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

## **Terdakwa 7**

1. Nama lengkap : **Deni Bin Sedin;**
2. Tempat lahir : Deling;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Mentok Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marah Rusli, S.H., Leo Oktaviano, S.H., Advokat pada kantor "Marah Rusli SH & Rekan", yang beralamat di Jalan Padat Karya 414 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba, Nomor 02/SK.P/2020.PN Kba tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Terdakwa II. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa III. Sepriansyah Alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa IV. Lando Bin Salim, Terdakwa V. Riduan Alias Wan Bin Alimin, Terdakwa VI. Amri Bin Senan, dan Terdakwa VII. Deni Bin Sedin, telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Terdakwa II. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa III. Sepriansyah alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa IV. Lando Bin Salim, Terdakwa V. Riduan Alias Wan Bin Alimin, Terdakwa VI. Amri Bin Senan, dan Terdakwa VII. Deni Bin Sedin, selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum masing-masing Para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A.
  - 1 (satu) buah Gear Box 155.
  - 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK.
  - 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK.
  - 1 (satu) buah mesin Diesel Merk STERONG 42 PK.
  - 1 (satu) buah Jerigen yang berisikan Solar kurang lebih 18 Liter.
  - 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 Kg yang berisikan hasil tambang jenis timah yang masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 Kilogram.Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) Unit jangkar yang terbuat dari Besi.
  - 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 meter.
  - 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
  - 2 (dua) buah Drum plastik warna Biru.
  - 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 M.
  - 1 (satu) buah selang Spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter.
  - 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 Meter.
  - 2 (dua) Helai karpet warna Kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa I. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudi, Terdakwa II. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa III. Sepriansyah Alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa IV. Lando Bin Salim, Terdakwa V. Riduan Alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Bin Alimin, Terdakwa VI. Amri Bin Senan, dan Terdakwa VII. Deni Bin Sedin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai izin untuk melakukan penambangan karena Para Terdakwa rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD), Para Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Terdakwa II. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa III. Sepriansyah alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa IV. Lando Bin Salim, Terdakwa V. Riduan Alias Wan Bin Alimin, Terdakwa VI. Amri Bin Senan, dan Terdakwa VII. Deni Bin Sedin, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII secara bersama-sama memulai aktivitas pertambangan di kolong Kenari dan berhasil mendapatkan pasir timah di dalam sakan yang masih bercampur dengan pasir dengan berat kurang lebih seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram).
- Bahwa selanjutnya, sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkap oleh saksi Tanzid dan saksi Bobby pada saat melakukan aktivitas pertambangan. Dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A, 1 (satu) buah Gear Box 155, 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK, 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah Drum plastik warna Biru, 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah mesin Diesel Merk STERONG 42 PK, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 M, 1 (satu) buah selang Spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter, 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 2 (dua) Unit jangkar yang terbuat dari Besi, 1 (satu) buah Jerigen yang berisikan Solar kurang lebih 18 Liter, 2 (dua) Helai karpet warna Kuning, 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) yang berisikan hasil tambang jenis timah yang masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram). Alat-alat pengoperasian Tambang Inkovensional tersebut diakui oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII sebagai milik ARIS (DPO).

- Bahwa aktivitas usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII secara bersama-sama merakit ponton Tambang Inkonvensional (TI) yang terbuat dari balok kayu dan papan yang berfungsi untuk penyangga mesin-mesin yang akan dipergunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Selanjutnya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII mulai merakit mesin-mesin dan menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar untuk menghidupkan 1 (satu) buah mesin WUJIN 26 PK dan 1 (satu) buah mesin WUJIN 22 PK. Kemudian Terdakwa III mengecek ada atau tidaknya pasir timah di tempat tersebut. Apabila terdapat pasir timah, maka Terdakwa I akan memasukkan besi Rajuk dengan cara melilitkan 1 (satu) gulung tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke 1 (satu) unit Handle Gear Box 16 A dan 1 (satu) buah Gear Box 155. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa V menurunkan 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan ditempelkan ke 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang berfungsi untuk menabrak tanah yang ada di dalam kolong

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar bisa membuat lubang. Kemudian, Terdakwa V menurunkan 2 (dua) unit jangkar yang terbuat dari besi untuk menyeimbangkan ponton. Selanjutnya Terdakwa VI menghidupkan 1 (satu) buah mesin Diesel Merk STERONG 42 PK untuk menghisap hasil tambang jenis pasir timah dari dalam Kolong tersebut melalui 1 (satu) buah selang Spiral dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu dialirkan ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang dimana didalam sakan terdapat 2 (dua) Helai karpet warna Kuning yang berfungsi untuk menyaring hasil tambang tersebut agar dapat dipisahkan dari pasir. Apabila karpet kuning tersebut telah penuh, maka Terdakwa II dan Terdakwa IV akan mengibas-ngibas karpet tersebut sebelum pasir tersebut nantinya di cuci oleh Terdakwa VII.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII mendapatkan upah per kilogram pasir timah yang didapat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang di bagi ber tujuh.
- Bahwa berdasarkan pada Report of Analysis Nomor : 0710/TBK/LAB/2020-S2 dari PT TIMAH Tbk. yang ditandatangani oleh SIGIT RAHMADIANTO selaku Kepala Bagian Laboratorium, dengan hasil pengujian sampel barang bukti Nomor LP/A-154/V/2020/SPKT/BABEL/RES BATENG dan Nomor Analisa 7404 dapat disimpulkan bahwa sampel bijih timah memiliki kadar 18,49 % Sn.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Terdakwa II. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa III. Sepriansyah alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa IV. Lando Bin Salim, Terdakwa V. Riduan Alias Wan Bin Alimin, Terdakwa VI. Amri Bin Senan, dan Terdakwa VII. Deni Bin Sedin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-undang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tanzid Bin Mandal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Bobby Pratama yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi dan rekan Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya datang ke lokasi pertambangan dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk yakni menambang pasir timah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan menggunakan segala peralatan pendukungnya / barang bukti, kemudian Saksi dan rekan-rekannya menyuruh Para Terdakwa memberhentikan aktifitas mereka serta menyuruh untuk mematikan dan membongkar semua alat-alat mesin TI tersebut, setelah itu Saksi dan rekan-rekannya membawa Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti: 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A, 1 (satu) buah Gear Box 155, 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK, 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah Drum plastik warna Biru, 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah mesin Diesel Merk STERONG 42 PK, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 M, 1 (satu) buah selang Spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter, 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 2 (dua) unit jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Jerigen yang berisikan Solar kurang lebih 18 Liter, 2 (dua) helai karpet warna Kuning, 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) yang berisikan hasil tambang jenis timah yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram);

- Bahwa latar belakang penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu didasari oleh laporan dari masyarakat yang merasa kegiatan pertambangan tersebut telah mengganggu ketertiban dan ketenangan warga di sekitar lokasi pertambangan, selain itu sebelumnya seluruh pihak baik aparat kepolisian, aparat pemerintahan dan warga juga sudah memperingatkan para penambang agar tidak melakukan penambangan di lokasi tersebut namun tidak diindahkan para penambang dan terus berulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan pemilik Tambang Inkonsvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Para Terdakwa adalah para pekerja dari Saudara Aris (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan pemilik DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) tersebut adalah PT Koba Tin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa dibayar oleh Saudara Aris (DPO) sesuai kesepakatan mereka dengan skema Para Terdakwa akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Para Terdakwa maupun Saudara Aris (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi pertambangan tersebut banyak juga pekerja-pekerja yang melakukan penambangan dan bukan hanya Para Terdakwa saja yang ditangkap namun penambang lainnya, yang mana untuk melaksanakan kegiatan tersebut menerjunkan  $\pm$  40 (empat puluh) personil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak memiliki maupun tidak mengetahui izin-izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Boby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Tanzid Bin Mandal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi dan rekan Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya datang ke lokasi pertambangan dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk yakni menambang pasir timah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan menggunakan segala peralatan pendukungnya / barang bukti, kemudian Saksi dan rekan-rekannya menyuruh Para Terdakwa memberhentikan aktifitas mereka serta menyuruh untuk mematikan dan membongkar semua alat-alat mesin TI tersebut, setelah itu Saksi dan rekan-rekannya membawa Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polres Bangka Tengah untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Para Terdakwa adalah para pekerja dari Saudara Aris (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa dibayar oleh Saudara Aris (DPO) sesuai kesepakatan mereka dengan skema Para Terdakwa akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa latar belakang penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu didasari oleh laporan dari masyarakat yang merasa kegiatan pertambangan tersebut telah mengganggu ketertiban dan ketenangan warga di sekitar lokasi pertambangan, selain itu sebelumnya seluruh pihak baik aparat kepolisian, aparat pemerintahan dan warga juga sudah memperingatkan para penambang agar tidak melakukan penambangan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



di lokasi tersebut namun tidak diindahkan para penambang dan terus berulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak memiliki maupun tidak mengetahui izin-izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Deddi Agusta, S.T. Bin Syamun**, dibawah sumpah di hadapan penyidik, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung dengan jabatan selaku Analis Pertambangan ringkasan tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi terkait konservasi mineral dan batubara;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat atau yang disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus atau yang disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa menurut Ahli Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa menurut Ahli Kegiatan usaha penambangan pasir tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan IUP eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa menurut Ahli Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan, karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 38 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat diberikan kepada suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan. Maka berdasarkan hal ini, yang cocok untuk perizinan tambang pasir timah untuk Para Terdakwa adalah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi komoditas mineral logam (timah) untuk perseorangan;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada izin pertambangan atas nama Para Terdakwa di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan pada *Report of Analysis* Nomor : 0710/TBK/LAB/2020-S2 dari PT TIMAH Tbk. yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianto selaku

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Laboratorium tertanggal 11 Juni 2020, dengan hasil pengujian sampel barang bukti pasir timah memiliki kadar 18,49 % Sn;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa 1 **Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin**

- Bahwa Terdakwa Dery Haryadi membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Suyatno, Terdakwa 3. Sepriansyah, Terdakwa 4. Lando, Terdakwa 5. Riduan, Terdakwa 6. Amri dan Terdakwa 7. Deni, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang lain diperintahkan pemilik Tambang Inkonvensional (TI) bernama Saudara Aris (DPO) untuk pindah dari areal tambang Bemban 12 Desa Guntung menuju Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuku Eks. PT Koba Tin Desa Nibung, karena di areal tambang Bemban sudah 2 (dua) minggu tidak mendapatkan hasil. Sesampainya di lokasi yang dituju, Terdakwa bersama rekan Terdakwa pun mulai merakit ponton terlebih dahulu menggunakan semua barang bukti untuk Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk. Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa mulai mengoperasikan Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk tersebut di lokasi, kemudian sekira jam 14.30 WIB datang beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa bersama rekan Terdakwa untuk memberhentikan seluruh aktifitas serta menyuruh untuk mematikan dan membongkar semua alat mesin TI tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa anggota kepolisian ke Kantor Polres Bangka Tengah, sedangkan untuk Pemilik TI Saudara Aris melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu memasukkan besi rajuk ke dalam tanah serta menarik tali tambang pada ponton;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari Areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks PT Koba Tin Desa Nibung tersebut adalah PT Koba Tin dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Koba Tin untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

### Terdakwa 2 **Suyatno Alias Yatno Bin Mirja**

- Bahwa Terdakwa Suyatno membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Dery, Terdakwa 3. Sepriansyah, Terdakwa 4. Lando, Terdakwa 5. Riduan, Terdakwa 6. Amri dan Terdakwa 7. Deni, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu menghempas karpet dan mengambil pasir timah dari karpet;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa di tangkap bekerja baru 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari Areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks PT Koba Tin Desa Nibung tersebut adalah PT Koba Tin dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Koba Tin untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

### Terdakwa 3 Sepriansyah alias Yansah Bin Mat Tedin

- Bahwa Terdakwa Sepriansyah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Dery, Terdakwa 2. Suyatno, Terdakwa 4. Lando, Terdakwa 5. Riduan, Terdakwa 6. Amri dan Terdakwa 7. Deni, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu menghempas karpet dan mengambil pasir timah dari karpet;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa di tangkap bekerja baru 1 (satu) hari;
- Bahwa di lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa ditangkap tidak ada izin, sedangkan di lokasi tambang sebelum-sebelumnya menurut Saudara Aris (DPO) ada izinnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## Terdakwa 4 Lando Bin Salim

- Bahwa Terdakwa Lando membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Dery, Terdakwa 2. Suyatno, Terdakwa 3. Sepriansyah, Terdakwa 5. Riduan, Terdakwa 6. Amri dan Terdakwa 7. Deni, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu mengecek tanah pada lokasi tambang;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa di tangkap bekerja baru 1 (satu) hari;
- Bahwa di lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa ditangkap tidak ada izin, sedangkan di lokasi tambang sebelum-sebelumnya menurut Saudara Aris (DPO) ada izinnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Terdakwa 5 Riduan Alias Wan Bin Alimin**

- Bahwa Terdakwa Riduan membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Dery, Terdakwa 2. Suyatno, Terdakwa 3. Sepriansyah, Terdakwa 4. Lando, Terdakwa 6. Amri dan Terdakwa 7. Deni, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu memasang jangkar ponton;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa di tangkap bekerja baru 1 (satu) hari;
- Bahwa di lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa ditangkap tidak ada izin, sedangkan di lokasi tambang sebelum-sebelumnya menurut Saudara Aris (DPO) ada izinnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## Terdakwa 6 **Amri Bin Senan**

- Bahwa Terdakwa Amri membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Dery, Terdakwa 2. Suyatno, Terdakwa 3. Sepriansyah, Terdakwa 4. Lando, Terdakwa 5. Riduan, dan Terdakwa 7. Deni, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu menghidupkan mesin-mesin;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa di tangkap bekerja baru 1 (satu) hari;
- Bahwa di lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa ditangkap tidak ada izin, sedangkan di lokasi tambang sebelum-sebelumnya menurut Saudara Aris (DPO) ada izinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Terdakwa 7 Deni Bin Sedin**

- Bahwa Terdakwa Deni membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Dery, Terdakwa 2. Suyatno, Terdakwa 3. Sepriansyah, Terdakwa 4. Lando, Terdakwa 5. Riduan, dan

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 6. Amri, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut yaitu memisahkan timah dari pasir;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Terdakwa adalah pekerja dari Saudara Aris (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa di tangkap bekerja baru 1 (satu) hari;
- Bahwa di lokasi dimana Terdakwa bersama rekan Terdakwa ditangkap tidak ada izin, sedangkan di lokasi tambang sebelum-sebelumnya menurut Saudara Aris (DPO) ada izinnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A.
2. 1 (satu) buah Gear Box 155.
3. 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK.
4. 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK.
5. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
6. 2 (dua) buah drum plastik warna biru.
7. 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 Meter.
8. 1 (satu) buah mesin diesel merk STERONG 42 PK.
9. 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 Meter.
10. 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter.
11. 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 Meter.
12. 2 (dua) unit jangkar yang terbuat dari besi.
13. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan solar kurang lebih 18 Liter.
14. 2 (dua) Helai karpet warna kuning.
15. 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 Kilogram yang berisikan hasil tambang jenis timah yang masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 Kilogram.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi dan Ahli

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Tanzid, Saksi Bobby Pratama dan Ahli Deddi Agusta, serta Keterangan Para Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankan dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi Tanzid dan Saksi Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya datang ke lokasi pertambangan dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk yakni menambang pasir timah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan menggunakan segala peralatan pendukungnya / barang bukti, kemudian Saksi Tanzid dan Saksi Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya menyuruh Para Terdakwa memberhentikan aktifitas mereka serta menyuruh untuk mematikan dan membongkar semua alat-alat mesin TI tersebut, setelah itu Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bangka Tengah;
- Bahwa latar belakang penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu didasari oleh laporan dari masyarakat yang merasa kegiatan pertambangan tersebut telah mengganggu ketertiban dan ketenangan warga di sekitar lokasi pertambangan, selain itu sebelumnya seluruh pihak baik aparat kepolisian, aparat pemerintahan dan warga juga sudah memperingatkan para penambang agar tidak melakukan penambangan di lokasi tersebut namun tidak diindahkan para penambang dan terus berulang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti: 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A, 1 (satu) buah Gear Box 155, 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK, 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 Meter, 1 (satu) buah mesin diesel merk STERONG 42 PK, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 20 Meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter, 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 2 (dua) unit jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan solar kurang lebih 18 Liter, 2 (dua) helai karpet warna kuning, 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 Kilogram yang berisikan hasil tambang jenis timah yang masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 Kilogram;

- Bahwa aktivitas usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Para Terdakwa secara bersama merakit ponton Tambang Inkonvensional (TI) yang terbuat dari balok kayu dan papan yang berfungsi untuk penyangga mesin-mesin yang akan dipergunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Selanjutnya, Para Terdakwa mulai merakit mesin dan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar untuk menghidupkan 1 (satu) buah mesin WUJIN 26 PK dan 1 (satu) buah mesin WUJIN 22 PK. Kemudian Terdakwa 3 mengecek ada atau tidaknya pasir timah di tempat tersebut. Apabila terdapat pasir timah, maka Terdakwa 1 akan memasukkan besi Rajuk dengan cara melilitkan 1 (satu) gulung tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 m (tiga puluh meter) ke 1 (satu) unit Handle Gear Box 16 A dan 1 (satu) buah Gear Box 155. Lalu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 menurunkan 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 Meter dan diempelkan ke 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 Meter yang berfungsi untuk menabrak tanah yang ada di dalam kolong tersebut agar bisa membuat lubang. Kemudian, Terdakwa 5 menurunkan 2 (unit) jangkar yang terbuat dari besi untuk menyeimbangkan ponton. Selanjutnya Terdakwa 6 menghidupkan 1 (satu) buah mesin Diesel Merk STERONG 42 PK untuk menghisap hasil tambang jenis pasir timah dari dalam kolong tersebut melalui 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter, setelah itu dialirkan ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang dimana didalam sakan terdapat 2 (dua) helai karpet warna kuning yang berfungsi untuk menyaring hasil tambang tersebut agar dapat dipisahkan dari pasir. Apabila karpet kuning tersebut telah penuh, maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 akan mengibas-ngibas karpet tersebut sebelum pasir tersebut nantinya di cuci oleh Terdakwa 7;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya tersebut adalah Saudara Aris (DPO) sedangkan Para Terdakwa adalah para pekerja dari Saudara Aris (DPO). Para

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pekerja Saudara Aris (DPO) untuk lokasi-lokasi tambang sebelumnya, sedangkan untuk lokasi dimana Para Terdakwa di tangkap baru 1 (satu) hari bekerja;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui pemilik dari Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks PT Koba Tin Desa Nibung tersebut adalah PT Koba Tin dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Koba Tin untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi dimana Para Terdakwa ditangkap tidak ada izin, sedangkan di lokasi tambang sebelum-sebelumnya menurut Saudara Aris (DPO) ada izinnya;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan penambangan, sudah ada orang lain yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Ahli menyatakan Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR dan atau IUPK tidak dibenarkan, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak mengetahui tentang usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Sepriansyah alias Yansah Bin Mat Tedin, Lando Bin Salim, Riduan Alias Wan Bin Alimin, Amri Bin Senan, dan Deni Bin Sedin**, yang setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

**Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 undang-undang *a quo* menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan Pasal 1 angka 10 undang-undang *a quo* yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; dan Pasal 1 angka 11 undang-undang *a quo* yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kronologis penangkapan terhadap Para

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi Tanzid dan Saksi Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya datang ke lokasi pertambangan dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk yakni menambang pasir timah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan menggunakan segala peralatan pendukungnya / barang bukti, kemudian Saksi Tanzid dan Saksi Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya menyuruh Para Terdakwa memberhentikan aktifitas mereka serta menyuruh untuk mematikan dan membongkar semua alat-alat mesin TI tersebut, setelah itu Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa latar belakang penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu didasari oleh laporan dari masyarakat yang merasa kegiatan pertambangan tersebut telah mengganggu ketertiban dan ketenangan warga di sekitar lokasi pertambangan, selain itu sebelumnya seluruh pihak baik aparat kepolisian, aparat pemerintahan dan warga juga sudah memperingatkan para penambang agar tidak melakukan penambangan di lokasi tersebut namun tidak diindahkan para penambang dan terus berulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui pemilik dari Areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks PT Koba Tin Desa Nibung tersebut adalah PT Koba Tin dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Koba Tin untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut. Para Terdakwa juga ketika ditanya oleh pihak kepolisian mengatakan Para Terdakwa tidak memiliki izin-izin apapun dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Deddi Agusta, ST. Bin Syamun menyatakan perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, sehingga oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR dan atau IUPK tidak dibenarkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut dan menjual pasir timah yang diambil dari dalam tanah merupakan bagian dari kegiatan penambangan yang mana seharusnya memiliki izin, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli yakni IUP, IPR ataupun IUPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi;

**Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan ini merupakan jenis tindakan penyertaan (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni: Pertama, sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutkan pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;



2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplectige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa 1. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Terdakwa 2. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa 3. Sepriansyah Alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa 4. Lando Bin Salim, Terdakwa 5. Riduan Alias Wan Bin Alimin, Terdakwa 6. Amri Bin Senan, dan Terdakwa 7. Deni Bin Sedin telah melakukan Usaha Penambangan jenis Tambang Inkonvensional Darat tanpa IUP, IPR, atau IUPK pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin Desa Nibung. Aktivitas usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, dan Terdakwa 7 secara bersama-sama merakit ponton Tambang Inkonvensional (TI) yang terbuat dari balok kayu dan papan yang berfungsi untuk penyangga mesin-mesin yang akan dipergunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Selanjutnya, Para Terdakwa mulai merakit mesin-mesin dan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar untuk menghidupkan 1 (satu) buah mesin WUJIN 26 PK dan 1 (satu) buah mesin WUJIN 22 PK. Kemudian Terdakwa 3 mengecek ada atau tidaknya pasir timah di tempat tersebut. Apabila terdapat pasir timah, maka Terdakwa 1 akan memasukkan besi Rajuk dengan cara melilitkan 1 (satu) gulung tali tambang warna putih dengan panjang kurang lebih 30 Meter ke 1 (satu) unit Handle Gear Box 16 A dan 1 (satu) buah Gear Box 155. Lalu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 menurunkan 1 (satu) buah besi rajuk dengan panjang kurang lebih 4 Meter dan diempelkan ke 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 20 Meter yang berfungsi untuk menabrak tanah yang ada di dalam kolong tersebut agar bisa membuat lubang. Kemudian, Terdakwa 5 menurunkan 2 (unit) jangkar yang terbuat dari besi untuk menyeimbangkan ponton. Selanjutnya Terdakwa 6 menghidupkan 1 (satu) buah mesin Diesel Merk STERONG 42 PK untuk menghisap hasil tambang jenis pasir

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah dari dalam kolong tersebut melalui 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 Meter, setelah itu dialirkan ke 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu yang dimana didalam sakan terdapat 2 (dua) helai karpet warna kuning yang berfungsi untuk menyaring hasil tambang tersebut agar dapat dipisahkan dari pasir. Apabila karpet kuning tersebut telah penuh, maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 akan mengibas-ngibas karpet tersebut sebelum pasir tersebut nantinya di cuci oleh Terdakwa 7;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang di dapat per hari yang dibagi 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menjadi pelaku atau plegen dalam melakukan pertambangan tanpa izin bersama rekan-rekannya mulai dari bersama-sama menancapkan besi pipa ke tanah, menyalakan mesin, mencuci pasir timah dan mendapatkan upah dari hasil penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang juga perbuatan Para Terdakwa berdampak buruk bagi lingkungan, namun pidana mana juga diharapkan supaya Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A.
- 1 (satu) buah Gear Box 155.
- 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK.
- 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK.
- 1 (satu) buah mesin diesel merk STERONG 42 PK.

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan solar kurang lebih 18 Liter.
- 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 Kilogram, berisikan hasil tambang jenis timah yang masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 Kilogram.

barang bukti mana merupakan milik dari Saudara Aris (DPO) yang digunakan untuk melakukan penambangan timah tanpa izin, sehingga dikualifikasikan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru.
- 1 (satu) buah besi rajuk, panjang kurang lebih 4 Meter.
- 1 (satu) buah selang monitor, panjang kurang lebih 20 Meter.
- 1 (satu) buah selang spiral, panjang kurang lebih 3 Meter.
- 1 (satu) buah tali tambang warna putih, panjang kurang lebih 30 Meter.
- 2 (dua) unit jangkar yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) helai karpet warna kuning.

barang bukti mana merupakan milik dari Saudara Aris (DPO) yang digunakan untuk melakukan penambangan timah tanpa izin, sehingga dikualifikasikan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui kejahatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dery Haryadi Alias Deri Bin Baharudin, Terdakwa 2. Suyatno Alias Yatno Bin Mirja, Terdakwa 3. Sepriansyah alias Yansah Bin Mat Tedin, Terdakwa 4. Lando Bin Salim, Terdakwa 5. Riduan Alias Wan Bin Alimin, Terdakwa 6. Amri Bin Senan, dan Terdakwa 7. Deni Bin Sedin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handle Gear Box 16 A.
    - 1 (satu) buah Gear Box 155.
    - 1 (satu) buah mesin wujin 26 PK.
    - 1 (satu) buah mesin wujin 22 PK.
    - 1 (satu) buah mesin diesel merk STERONG 42 PK.
    - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan solar kurang lebih 18 Liter.
    - 2 (dua) buah karung plastik ukuran 20 Kilogram yang berisikan hasil tambang jenis timah yang masih bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 45 Kilogram.
- Dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru.
- 1 (satu) buah besi rajuk panjang kurang lebih 4 Meter.
- 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 20 Meter.
- 1 (satu) buah selang spiral panjang kurang lebih 3 Meter.
- 1 (satu) buah tali tambang warna putih panjang kurang lebih 30 Meter.
- 2 (dua) unit jangkar yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) helai karpet warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Kba.